

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perundang-undangan adalah suatu aturan yang di bentuk oleh lembaga konstitusi untuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang lebih baik demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan taat peraturan yang ada di negara Indonesia ini, meskipun pemerintah dan lembaga – lembaga sudah berusaha membuat undang – undang agar mudah di terima disemua kalangan elemen – elemen masyarakat yang beerbeda – beda di setiap wilayah masyarakat masih membantah dengan peraturan yang di buat oleh pemrintah, karena meraka beranggapan peraturan yang di buat oleh pemerintah masih menyimpang atau tidak sesuai dengan apa yang ada di wilayahnya, sehingga masyarakat setempat memungkinkan masih menyimpang dengan adanya undang – undang yang di buat oleh pemerintah.

Indonesia adalah negara yang sangat luas dan semakin banyak penduduknya berbagai adat budaya suku di setiap wilayahnya berbeda – beda sehingga pemerintah perlu melihat kondisi – kondisi wilayah setempat jika akan melakukan perubahan perundang – undangan, sekarang era elektronik setiap apapun bisa di akses liwat elektronik, tetapi ada beberapa wilayah yang belum bisa mengakses elektronik karena ada kendala terkait kondisi wilayah setempat, maka dari itu, jika pemerintah pingin lembaga – lembaga khususnya peradilan yang ada di Indonesia

semua perkara bisa di akses menggunakan elektronik, pemerintah seharusnya memberikan fasilitas yang mumpuni agar semua bisa di akses dengan cepat, ringan, dan biaya murah.

Negara Indonesia adalah negara hukum semua manusia yang hidup di Indonesia harus tau hukum (azas hukum), Masyarakat Indonesia di wilayah – wilayah tertentu tingkat sumber daya manusia masih minim tidak bisa di kategorikan semua beranggapan tau hukum karena masyarakat Indonesia masih minim tentang mengakses informasi yang cepat berbeda dengan orang yang hidupnya enak di perkotaan semua fasilitas lengkap dan mudah untuk mengakses apapun. Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Perma No 3 Tahun 2018 sistem administrasi peradilan menggunakan *e-court/elektronik*, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Militer dan Tata Usaha Negara. Apabila ada salah satu masyarakat Indonesia yang mengajukan perkara khususnya perkara perdata dengan ketentuan pasal 4 Perma No 3 Tahun 2018 Administrasi secara *e-court/elektronik*.

Dengan adanya Perma No. 3 Tahun 2018 penulis mencoba meninjau kesesuaian antara peraturan dengan pelaksanaannya, khususnya penulis akan membahas mengenai administrasi peradilan secara *ecourt* ini digunakan di Pengadilan Agama Trenggalek yang wilayahnya sangat terbatas untuk mengakses aringan elektronik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan administrasi perdata perceraian secara e-court di Pengadilan Agama Trenggalek ?
2. Bagaimana kesesuaian administrasi perkara di Pengadilan Agama Trenggalek berdasarkan Perma Nomer 3 Tahun 2018 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan administrasi perdata perceraian secara e-court di Pengadilan Agama Trenggalek.
2. Untuk mengetahui kesesuaian administrasi perkara di Pengadilan Agama Trenggalek dengan Perma Nomer 3 Tahun 2018.

D. Kegunaan Penelitian..

dengan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Aspek keilmuan (teoritis).

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

- a. Sebagai karya ilmiah hasil penelitian ini dinyatakan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di peradilan seluruh Indonesia tentang penggunaan administrasi secara e-court.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dibidang ilmu hokum dan sebagai bahan penelitian lebih lanjut dalam rangka memperkaya khasanh ilmu pengetahuan¹.

¹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal 92

- c. Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

Penelitian terkait perma No 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Trenggalek tentang penggunaan administrasi secara elektronik di harapkan dapat menambah wawasan pengetahuan kemudian dengan diadakannya penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan ajar kepada masyarakat diantaranya bagaimana seharusnya cara menyikapi penggunaan media sosial.

2. Aspek terapan

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan Pendidikan progam strata satu
- b. Bagi Lembaga, khususnya mahasiswa prodi hokum keluarga islam iain tulungagung agar digunakan sebagai bahan awal untuk meneliti tentang penggunaan administrasi perkara secara elektronik di pengadilan agama trenggalek
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengajuan perkara administrasinya dengan cara elektronik .

Dengan diadakannya penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara umum

mengenai Administrasi Perkara Perdata Secara Elektronik di Pengadilan Agama Trenggalek.

Selain itu penelitian ini juga berguna untuk memotivasi si peneliti dan mahasiswa lain, dalam melihat pesatnya kemajuan teknologi mengingat kondisi yang ada sangat merajalela. Dengan perkembangan teknologi zaman yang sekarang ini mahkamah agung menemukan cara baru untuk memanfaatkan teknologi yang modern pada zaman sekarang ini, untuk memudahkan pelayanan dan meminimalisir waktu. Mahkamah Agung membuat aplikasi e-court yaitu system administrasi perkara pengajuanya menggunakan elektronik.

3. Aspek rekomendasi

Dengan diadakannya peneltian ini di harapkan dapat menadi acuan ataupun pedoman untuk masyarakat yang berkaitan ingin mengajukan administrasi perkara perdata secara e-court di pengadilan.

Mahkamah agung sebagai lembaga yang tertinggi melakukan pengawasan tertinggi atas peradilan – peradilan lain berada di bawahnya, yang meliputi badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara (Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004) menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang – undang kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut dalam perubahan

UUKK diatur dalam Pasal 18 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

1. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya baik mengenai perkara perdata maupun perkara pidana. Dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomer 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa Peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum ini terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung.
 - a. Pengadilan negeri merupakan tingkat pertama atau pengadilan sehari – hari yang secara langsung mengadili perkara perdata dan pidana bagi orang – orang sipil, berkedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten. Selain dari pengadilan negeri ada pengadilan lain yang berwenang mengadili suatu perkara yaitu pengadilan agama, misalnya tentang nikah, talak, dan rujuk, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah. Bahwa sudah dapat dipastikan apabila pengadilan agamalah yang berwenang mengadili perkara (perceraian bagi umat muslim)
 - b. Pengadilan tinggi sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 87 KUHP adalah berwenang mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang di mintakan banding. Pemeriksaan tingkat banding ini

adalah pemeriksaan ulang kembali semua fakta yang ada yang semula diperiksa oleh pengadilan negeri, sehingga pengadilan tinggi disebut juga sebagai *judex facti*.

- c. Mahkamah agung berkedudukan di ibukota negara kesatuan republik indonesia, mahkamah agung adalah pengadilan tertinggi dari semua lingkup peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruhnya².

- a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini nanti agar menjadikan pertimbangan di pengadilan Agama trenggalek apabila menggunakan Perma No 3 Tahun 2018 Administrasi di Pengadilan secara E-court/elektronik.

- 1. Bagi Peneliti

Hal ini merupakan syarat kelulusan untuk Pendidikan program strata satu dan hasil penelitian ini diharapkan dan dapat dijadikan sebuah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang administrasi peradilan secara *e-court* ini digunakan di Pengadilan Agama Trenggalek.

² Ishaq, *dasar – dasar ilmu hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2016), hal 77

2. Bagi Peneliti Berikutnya

Dari penelitian ini diharapkan bisa membawa manfaat sebagai bahan rujukan dan petunjuk dalam penyelesaian tugas peneliti berikutnya pada permasalahan ini.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan dalam hal proses administrasi di lingkup Pengadilan Agama

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Dalam perkara perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dalam hubungan keperdataan. Pengertian Perkara Perdata dalam arti luas yaitu termasuk perkara-perkara perdata baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa, Sedangkan Pengertian Perkara Perdata dalam arti sempit ialah Perkara-perkara Perdata yang di dalamnya sudah dapat dipastikan mengandung sengketa. Perkara Perdata yang tidak mengandung sengketa sifatnya hanya merupakan suatu permohonan penetapan ke pengadilan untuk ditetapkan adanya hak-hak keperdataan yang dipunyai oleh pihak yang berkepentingan agar hak-hak keperdataannya mendapatkan keabsahan dan pada umumnya tidak mengandung sengketa.

Pengajuan permohonan tuntutan hak dalam perkara perdata berlaku asas *Poin d'interest*, *Poin d'action* atau tidak ada

kepentingan, tidak ada tuntutan. Artinya untuk mengajukan permohonan gugatan atau tuntutan terhadap hak yang dilanggar oleh pihak lain ke pengadilan harus ada kepentingan dari pihak yang mengajukan untuk diselesaikan oleh hakim pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang berupa permohonan (request). Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut dengan *gugatan*. Sedangkan Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut *permohonan*.

E-Court atau yang lebih akrab dengan istilah peradilan secara elektronik merupakan terobosan yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung dibidang administrasi pelayanan peradilan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI) dengan berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pelayanan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta untuk mengikuti tuntutan dan perkembangan zaman serta pelayanan administrasi peradilan yang cepat dan efisien.

PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sendiri mengatur mengenai pengguna, pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara,

pemanggilan para pihak yang semuanya dilakukan secara elektronik. Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018, pengguna yang dapat beracara menggunakan *e-Court* hanya pengguna terdaftar. Pengguna terdaftar yaitu advokat yang telah diverifikasi di Pengadilan Tinggi. Dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 pun belum mengatur mengenai persidangan secara elektronik. Maka dari itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dampak dari keluarnya peraturan terbaru tersebut, Mahkamah Agung melakukan terobosan baru dalam aplikasi *e-Court* dengan menambahkan menu *e-litigation* (persidangan secara elektronik).

Pemerintah khususnya di lembaga peradilan yang ada di Indonesia yang terdapat pasal 2 ayat (4) Undang – undang No 48 Tahun 2018 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, tetapi untuk mewujudkan hal tersebut dalam proses penyelenggaraan peradilan khususnya di Pengadilan Trenggalek dengan adanya administrasi pengadilan secara E-court /elektronik belum bisa di jangkau dikarenakan kondisi wilayahn daerah pegunungan medan dan dari lembaga sendiri kurangnya sosialisasi di masyarkat, apalagi dalam perma No 3 Tahun 2018 itu pendafrtan untuk mengajukan perkara

saja sudah menggunakan domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik atau dengan nomer seluler yang telah terverifikasi, memang cepat dan mudah itu sangat di perlukan di semua elemen masyarakat yang mempunyai perkara atau menginginkan keadilan di muka peradilan cepat di selesaikan..

Dalam pengadilan agama merupakan hukum perdata islam formal yang dikhususkan untuk orang – orang yang beragama islam. Hukum acara peradilan agama berfungsi untuk melaksanakan dan mempertahankan hukum perdata islam material apabila di langgar. Hukum acara peradilan agama adalah keseluruhan peraturan atas norma hukum yang mengatur tata cara orang – orang atau badan pribadi yang beragama islam untuk melaksanakan hak – haknya di peradilan agama.

2. Penegasan Operasional

Tentang Perma No 3 Tahun 2018 tentang administrasi pengadilan secara Elektronik di Kabupaten Trenggalek, karena di wilayah-wilayah Kabupaten Trenggalek belum semua daerahnya bisa mengakses jaringan secara baik atau mudah, apabila Perma No 3 Tahun 2018 ini di terapkan di pengadilan agama Trenggalek di rasa belum efektif, dalam pasal 2 ayat (1) Perma No. 3 tahun 2018 disebutkan panggilan disampaikan secara elektronik, jadi kita mempunyai hukum acara perdata adalah Peraturan hukum yang mengatur dan

menyelenggarakan bagaimana proses seseorang mengajukan perkara perdata kepada hakim/pengadilan.

Dengan maksud operasional adalah tentang penggunaan perma No 3 tahun 2018 suatu cara untuk mengajukan perkara dengan sangat mudah dan efisien waktu serta biaya ringan,

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran secara kronologis tentang hubungan tiap – tiap bab maka di buatlah sistematika pembahasan, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan : gambaran umum tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini maka sebagai penjelasan di antaranya terdapat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan penegasan istilah dalam bab ini sebagai gambaran umum dan langkah awal untuk menjelaskan mengenai Perma No 3 Tahun 2018 (penerapan administrasi perdata secara E-court)

Bab II Kajian Pustaka : mengenai diskripsi teori yang merupakan uraian dari teori pustaka dengan menyesuaikan materi yang di bahas dalam sebuah karya ilmiah ini, selain itu, terdapat beberapa pembahasan mengenai tinjauan Perma No 3 Tahun 2018 Penerapan Administrasi Perdata Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Trenggalek.

Bab III Metode Penelitian : yang mana dengan metode penelitian ini supaya peneliti dapat menjalankan penelitian secara terperinci dan terstruktur. Adapun untuk penelitian bab ini mencari menerangkan

sejarah peradilan agama kabupaten terenggalek, mengetahui letak wilayah kabupaten trenggalek, dan menganalisis data yang ada serta tahapan – tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian : hasil penelitian yang di dapat oleh peneliti meliputi : keterangan hakim tentang di Perma No 3 Tahun 2018 pengadilan Agama Trenggalek, keterangan panitera tentang kesesuaian penerapan administrasi perdata secara e-court, tanggapan dari advokat/pengacara terkait manfaat dan hambatan penerpan Perma No 3 Tahun 2018 dan tanggapan masyarakat ketika adanya penerapan Perma No 3 Tahun 2018

BAB V Pembahasan : pada bab ini menjabarkan kesimpulan dari awal hingga penutup yang memuat intisari dari permasalahan yang di bahas oleh peneliti dan terdapatnya saran dari hasil penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan implikasi dari sebuah penelitian yang keberadaanya di ketahui secara relevan.

BAB VI Penutup : pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang menyangkut isi dan temuan hasil skripsi.